



KEPUTUSAN LURAH PETIR  
KAPANEWON RONGKOP  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 37/TIM/KPTS/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA PADUKUHAN NGURAK URAK  
KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP

LURAH PETIR,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Pembentukan Jaga Warga Padukuhan Ngurak urak Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul;

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Isimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015;

†

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Jaga Warga Padukuhan Ngurak urak, Kalurahan Petir, Kapanewon Rongkop, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Tugas, Fungsi dan Wewenang Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- A. Tugas Kelompok Jaga Warga, adalah :
1. menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat;
  2. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
  3. melakukan koordinasi dengan pranata sosial masyarakat yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
- B. Fungsi Kelompok Jaga Warga, adalah :
1. sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial;
  2. sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Dukuh; dan
  3. sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
- C. Wewenang Kelompok Jaga Warga, adalah :
1. mengundang pihak-pihak yang berkepentingan;
  2. meminta keterangan dalam pengambilan keputusan;
  3. melaksanakan rapat tertutup atau terbuka bersama seluruh anggota Kelompok Jaga Warga/ Pranata Sosial yang ada;

f

4. mengambil keputusan secara musyawarah mufakat untuk dipatuhi bersama; dan/ atau

5. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

KETIGA : Masa jabatan Pengurus Jaga Warga adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan mekanisme dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir  
pada tanggal 14 September 2021



TEMBUSAN, dikirimkan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja D.I.Yogyakarta;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul;
4. Panewu Rongkop;
5. Anggota Jaga Warga yang bersangkutan.

f



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN LURAH PETIR  
 KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN  
 GUNUNGKIDUL  
 NOMOR 37/TIM/KPTS/2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK  
 JAGA WARGA PADUKUHAN NGURAK  
 URAK KALURAHAN PETIR KAPANEWON  
 RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN PERSONALIA,

No	JABATAN DALAM ORGANISASI	NAMA
1	2	3
1.	Penasehat	SARJU,S.I.P. ( Lurah Petir )
2.	Pengarah	RUSMIYANTO ( Dukuh Ngurak urak )
3.	Ketua	SUHARMANTO
4.	Sekretaris	TOLA FITRIONA
5.	Bendahara	KARMIN
6.	Seksi Peningkatan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinator Anggota	WIRIT SUTRISNO 1. SURAHNO 2. DARYONO 3. SUMARTANTO 4. DWI Istanto 5. JONI HIRMAWAN
7.	Seksi Penguatan Persatuan dan Kesatuan Koordinator Anggota	WUNARDI 1. SUMARNA (RT 14) 2. SUPAMA 3. FENDY NURULIANTO 4. NABILL MUHAMMAD 5. SONYA WAWANG MAYA

†

1	2	3
8	Seksi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Koordinator Anggota	SUMARNA (RT 16) 1. SUPARYANTO 2. RIYANTO 3. SURADI 4. MUJIYANTA 5. MEDI HANDAYA

